



P E N E T A P A N

Nomor 137 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin telah menetapkan perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRAMUDYA SATRIA PERWIRA** anak
dari **RUDI EKO**;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Desember 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kali Kepiting 117/A-1-2 RT. 07 RW.
05 Kelurahan Pacar Kembang,
Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
Jalan Manggis Markisa Nomor 8,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT. Praditha Sejahtera
Jaya);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pramudya Satria Perwira anak dari Rudi Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pramudya Satria Perwira anak dari Rudi Eko, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan membayar denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- i. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pengadaan Peralatan ICU (DAK), tanggal 22 November 2012 ;
- ii. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Daftar Harga "MAK" tanggal 30 Januari 2012 dari Enseval Medika Prima ;
- iii. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari CV Kharisma Utama Nomor 4244/KU/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- iv. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Spesifikasi Teknis dari Aditya Mulya ;
- v. 1 (satu) berkas fotokopi Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan HCU dan ICU di Rumah Sakit ;
- vi. 1 (satu) berkas fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2013 tanggal 26 Desember 2012 ;
- vii. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 445/581/RSUD DS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 ;
- viii. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 04/ICU/RSUD-DS/2013 tanggal 05 September 2013 ;
- ix. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran Harga untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Intensive Care Unit (ICU) dari PT Beesix Pratama Nomor 041/BP-BJM/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
- x. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran Harga untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Intensive Care Unit (ICU) dari PT Praditha Sejahtera Jaya Nomor 106/PSJ-BJM/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ;
- xi. 1 (satu) lembar fotokopi Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Peralatan Intensif Care unit (ICU) Tahun Anggaran 2013 untuk PT Beesix Pratama tanggal 21 September 2013 ;
- xii. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari PT. Beesix Pratama tanggal 20 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xiii. 1 (satu) lembar fotokopi Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Peralatan Intensif Care Unit (ICU) Tahun Anggaran 2013 untuk PT Mitratesh Surya Gemilang tanggal 21 September 2013 ;
- xiv. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari PT Mitratesh Surya Gemilang tanggal 20 September 2013 ;
- xv. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/55/ST/RSUD-DS/2013 tanggal 27 Mei 2013 ;
- xvi. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 090/60/SPPD/RSUD-DS/2013 tanggal 27 Mei 2013 ;
- xvii. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari PT Reza Mitra Mandiri Nomor 292/RMU/V/2013, tanggal 28 Mei 2013 ;
- xviii. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari PT. CV. Kharisma Utama Nomor 4626/KU/V/2013, tanggal 29 Mei 2013 ;
- xix. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari PT Unggul Kemala Husada Nomor 284/SPH/UKH/V/ 2013, tanggal 30 Mei 2013 ;
- xx. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/195/KUM/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2013 ;
- xxi. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/05/KEP/RSUD-DS/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau ;
- xxii. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/01/KEP/RSUD-DS/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Tahun Anggaran 2013 ;

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxiii. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/17/KEP/RSUD-DS/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
- xxiv. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/08/KEP/RSUD-DS/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau ;
- xxv. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.02 02 26 32 5 2, tanggal 4 Januari 2013 ;
- xxvi. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen pembayaran yang terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6627/SP2D/2013, tanggal 11 Desember 2013;
 - Kuitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan ICU tanggal 10 November 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6628/SP2D/2013, tanggal 11 Desember 2013;
 - Kuitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan ICU tanggal 10 November 2013;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 445/674/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 445/674/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 445/683/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
 - Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 445/683/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
 - Faktur Penagihan Nomor SPK 445/559/RSUDDS/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 445/675/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada RSUD Datu Sanggul melalui saksi Hj. Magdalena, SKM binti H. Achmad Mustari;

- xxvii. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen pembayaran dari PT Mitrastech Surya Gemilang ke Distributor (PT Hospi Medik Indonesia, PT Demka Sakti, PT Enseval Megatrding Tbk, PT Matesu Abadi dan PT AMPM Healthcare Indonesia) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pambudi Buwono bin A.S Mustaman;

- xxviii. Uang sebesar Rp272.446.636,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm tanggal 14 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pramudya Satria Perwira anak dari Rudi Eko tidak terbukti secara sah dan menyangkal bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pengadaan Peralatan ICU (DAK), tanggal 22 November 2012 ;
 - ii. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Daftar Harga "MAK" tanggal 30 Januari 2012 dari Enseval Medika Prima ;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari CV Kharisma Utama Nomor 4244/KU/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- iv. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Spesifikasi Teknis dari Aditya Mulya ;
- v. 1 (satu) berkas fotokopi Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan HCU dan ICU di Rumah Sakit ;
- vi. 1 (satu) berkas fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2013 tanggal 26 Desember 2012 ;
- vii. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 445/581/RSUD DS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 ;
- viii. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 04/ICU/RSUD-DS/2013 tanggal 05 September 2013 ;
- ix. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran Harga untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Intensive Care Unit (ICU) dari PT Beesix Pratama Nomor 041/BP-BJM/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
- x. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran Harga untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Intensive Care Unit (ICU) dari PT Praditha Sejahtera Jaya Nomor 106/PSJ-BJM/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ;
- xi. 1 (satu) lembar fotokopi Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Peralatan Intensif Care unit (ICU) Tahun Anggaran 2013 untuk PT Beesix Pratama tanggal 21 September 2013 ;
- xii. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari PT. Beesix Pratama tanggal 20 September 2013 ;
- xiii. 1 (satu) lembar fotokopi Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Peralatan Intensif Care Unit (ICU) Tahun Anggaran 2013 untuk PT Mitratech Surya Gemilang tanggal 21 September 2013 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xiv. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari PT Mitrastech Surya Gemilang tanggal 20 September 2013 ;
- xv. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/55/ST/RSUD-DS/2013 tanggal 27 Mei 2013 ;
- xvi. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 090/60/SPPD/RSUD-DS/2013 tanggal 27 Mei 2013 ;
- xvii. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari PT Reza Mitra Mandiri Nomor 292/RMU/V/2013, tanggal 28 Mei 2013 ;
- xviii. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari PT. CV. Kharisma Utama Nomor 4626/KU/V/2013, tanggal 29 Mei 2013 ;
- xix. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Penawaran Harga Peralatan Medis dari PT Unggul Kemala Husada Nomor 284/SPH/UKH/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 ;
- xx. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/195/KUM/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2013 ;
- xxi. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/05/KEP/RSUD-DS/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau ;
- xxii. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/01/KEP/RSUD-DS/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Tahun Anggaran 2013 ;
- xxiii. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/17/KEP/RSUD-DS/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxiv. 1 (satu) berkas fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor 445/08/KEP/RSUD-DS/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau ;
- xxv. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.02 02 26 32 5 2, tanggal 4 Januari 2013 ;
- xxvi. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen pembayaran yang terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6627/SP2D/2013, tanggal 11 Desember 2013;
 - Kuitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan ICU tanggal 10 November 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6628/SP2D/2013, tanggal 11 Desember 2013;
 - Kuitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan ICU tanggal 10 November 2013;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 445/674/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
 - Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 445/674/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 445/683/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
 - Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 445/683/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
 - Faktur Penagihan Nomor SPK 445/559/RUDDDS/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 445/675/RSUD-DS/XII/2013, tanggal 23 November 2013;
- Dikembalikan kepada RSUD Datu Sanggul melalui saksi Hj. Magdalena, SKM binti H. Achmad Mustari;
- xxvii. 1 (satu) berkas fotokopi dokumen pembayaran dari PT Mitrastech Surya Gemilang ke Distributor (PT Hospi Medik Indonesia, PT Demka

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, PT Enseval Megatrding Tbk, PT Matesu Abadi dan PT AMPM Healthcare Indonesia) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pambudi Buwono bin A.S Mustaman;

xxviii. Uang sebesar Rp272.446.636,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang disita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus ternyata Terdakwa telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian Nomor 3578-KM-26012017-0013 tertanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal 28 November 2016 jam 07.15 telah meninggal dunia seorang yang bernama Pramudya Satria Perwira, lahir di Banjarmasin tanggal 20 Desember 1980;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa hapus dan hak menuntut dari Penuntut Umum harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena hak menuntut Penuntut Umum gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan gugur hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa **PRAMUDYA SATRIA PERWIRA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

M.S. Lumme, S.H.
Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No. 137 K/PID.SUS/2018